



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN



Nomor 0019/Pdt.P/2017/PA.Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

Benu bin Misdi, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat di Desa Karang Dukuh RT. 02 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam Putusan Sela Nomor 0019/Pdt.P/2017/PA.Mrb tertanggal 21 Februari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir eed*) dengan rumusan sebagai berikut:

"*Wallahi*, Demi Allah saya bersumpah bahwa apa-apa yang telah saya terangkan dalam surat permohonan ini, adalah yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya";

2. Menanggukkan biaya yang timbul dalam perkara ini, hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Pemohon setelah menyatakan kesediannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah;

Penetapan No. 0019/Pdt.P/2017/PA.Mrb

Hlm. 1 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir eed*) yang dibebankan kepadanya itu, hal mana sumpah tersebut bersifat mutlak dan memaksa, maka permohonan Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan sela, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua), Pemohon mohon agar anak Pemohon bernama Supriatin ditetapkan sebagai anak sah Pemohon dengan isteri Pemohon (Yamiati alias Nyamiati alias Nyami binti Kasdi), terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 99 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa anak Pemohon bernama Supriatin adalah anak yang dilahirkan dalam dan akibat perkawinan Pemohon (Benu bin Misdi) dengan isteri Pemohon (Yamiati alias Nyamiati alias Nyami binti Kasdi) yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta identitas diri anak tersebut dalam bentuk akta kelahiran;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa tujuan Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk memberi kepastian status anak Pemohon

Penetapan No. 0019/Pdt.P/2017/PA.Mrb
Hlm. 2 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni untuk pembuatan akta kelahiran, dengan demikian kepentingan Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai urusan perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 182 R.Bg.;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Supriatin**, lahir di Blitar tanggal 21 Nopember 1977 bertempat tinggal di Desa Karang Dukuh RT. 02 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, adalah anak dari Pemohon (**Benu bin Misdi**) dengan isteri Pemohon yang bernama **Yamiati alias Nyamiati alias Nyami binti Kasdi**;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Parhanuddin** sebagai Ketua Majelis, **Hikmah, S.Ag.,M.Sy.** dan **Anas Rudiansyah,S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Norsasi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Penetapan No. 0019/Pdt.P/2017/PA.Mrb

Hlm. 3 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hakim Anggota I, **Drs. H. Parhanuddin** Hakim Anggota II,
ttd ttd

Hikmah, S.Ag.,M.Sy. **Anas Rudiansyah,S.H.I.,M.H.**
Panitera Pengganti,
ttd

Norsasi

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp 125.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Marabahan, 24 Februari 2017
Salinan disalin sesuai aslinya
Panitera,

Hj. LUTHFIA SUBEKTI, SH

Penetapan No. 0019/Pdt.P/2017/PA.Mrb
Hlm. 4 dari 4